

Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat

*Hamdani, Adi Mansar, dan Tengku Erwinsyahbana

Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

*Correspondence email: hamdani@gmail.com

Abstrak. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Register Nomor 42/Pdt. G/2007/PN-RAP memutuskan bahwa isteri dan ketiga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak mendapatkan hibah wasiat, padahal almarhum suaminya telah mewasiatkan bahwa tanah seluas 8 hektar telah diwasiatkan untuk isteri dan ketiga anak tersebut. Berdasarkan putusan itu perlu untuk melihat prosedur pemberian hibah wasiat dalam hukum perdata. Putusan Pengadilan yang menolak gugatan hibah wasiat tersebut juga patut dipertanyakan terkait dengan hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Putusan itu sekaligus tidak memerhatikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Prosedur hibah wasiat harus melalui surat wasiat termaktub dalam Pasal 875 KUH Perdata. Surat wasiat dimaksud harus berbentuk akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itu, maka pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah boleh karena termasuk bagian dari wasiat (*testament*) berdasarkan isinya dapat berupa wasiat yang berisi penunjukan ahli waris (*erfstelling*). Wasiat ini maksudnya adalah wasiat dimana orang yang mewasiatkan memberikan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kepada seorang atau lebih yang bukan ahli warisnya pada saat pewaris meninggal dunia. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerima objek hibah yang dikuasai pihak lain, paling tidak ada 2 solusinya. Pertama melalui *istbat* nikah yang sering disandingkan dengan pengajuan sahnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dengan tujuan mendapatkan pengesahan yang sama seperti *istbat* nikah. Kedua, dengan cara hakim memutuskan gugatan hibah wasiat dengan memberikan berupa hadiah.

Kata Kunci: Hibah, Wasiat, Anak, Tidak Tercatat

Abstract. The decision of the District Court of Rantau Prapat Register Number 42/Pdt. G/2007/PN-RAP decided that the wife and three children born from unregistered marriages did not receive a will, even though her late husband had willed that an 8-hectare land had been willed for his wife and three children. Based on the decision, it is necessary to look at the procedure for granting testaments in civil law. The Court's decision to reject the claim for a will also deserves to be questioned regarding the law on granting a will from a father to a child born from an unregistered marriage. At the same time, the decision does not take into account the legal protection of children born from unregistered marriages. This research is descriptive analysis that leads to normative legal research, with this research approach is a case approach and a statutory approach. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis. Based on the results of the research, the procedure for will grants must go through a will as stated in Article 875 of the Civil Code. The will must be in the form of a deed that can be accounted for. Based on this, the making of a will should be proven with written evidence, although the Compilation of Islamic Law stipulates that a will can be made either orally or in writing. The law of granting a father's will to a child born from an unregistered marriage is permissible because it is part of a testament based on its contents, it can be in the form of a will containing the appointment of heirs (*erfstelling*). This will means a will where the person who wills gives all or part of his wealth to one or more people who are not his heirs at the time the testator dies. Legal protection for children as recipients of grant objects controlled by other parties, there are at least 2 solutions. The first is through marriage *istbat* which is often juxtaposed with the legal submission of children born from marriages that are not recorded with the aim of getting the same legalization as marriage *istbat*. Second, by the way the judge decides on a testament grant suit by giving a gift.

Keywords: Grant, Will, Child, Unregistered

Pendahuluan

Sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang secara kodrati menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, dan diberikan rasa saling menyayangi, mengasihi, serta mencintai antara dua jenis kelamin yang berbeda tersebut. Perwujudan dari rasa kasih sayang, saling cinta saling mengasihi tersebut termanifestasi dalam bentuk perkawinan.

Perkawinan sebagai suatu lembaga yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita untuk saling bermitra membentuk keluarga, tentunya akan menimbulkan akibat baik lahir maupun batin serta terhadap masyarakat

sekitar tempatnya bermuki.¹ Perkawinan merupakan suatu akad (ijab dan qabul) yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.² Sisi lain dari perkawinan adalah selain karena adanya dimensi spritual, maka sistem perkawinan dan berbagai aturannya juga dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam satu komunitas masyarakat atau suatu bangsa, juga tidak terlepas dari pengaruh dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, serta tata cara pergaulan masyarakat yang juga dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan serta keragaman yang dianut oleh masyarakat.³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak menjadi anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).⁴ Ikatan perkawinan akan sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan sepanjang hukum masing-masing agama serta kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Kaidah kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan masyarakat yang beriman. Ketentuan agama tersebut juga dijelaskan dalam undang-undang bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rofiq berpendapat bahwa ada 2 (dua) syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat administratif. Syarat sah perkawinan termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan memberikan catatan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing harus dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan dengan tujuan agar tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan dapat terlaksana dengan baik. Terciptanya tertib administrasi kependudukan artinya mencegah terjadinya kekacauan administrasi yang berkorelasi dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.

Melalui lembaga perkawinan tentunya diharapkan adanya keturunan sebagai generasi penerus suatu klan (keluarga), namun ternyata tidak semua perkawinan dilakukan menurut ketentuan yang telah digariskan oleh ketentuan perundang-undangan, meskipun sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya banyak kasus anak yang lahir dari luar perkawinan. Apabila suatu perkawinan sah menurut agama, maka anak yang lahir pun tentunya status hukumnya adalah sah. Sebaliknya, jika anak yang lahir di luar perkawinan, maka status anak tersebut adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama/kepercayaan dianggap sah, namun dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatatan perkawinan tidak memiliki legalitas serta tidak diakui oleh Negara. Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat tentunya berdampak negatif yang dapat merugikan istri dan anak baik secara hukum maupun secara sosial.

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau dicatatkan berakibat fatal terhadap masa depan anak tersebut. Anak menjadi tidak berhak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, karena akta perkawinan atau buku nikah yang menjadi dasar adanya hubungan perkawinan merupakan alat bukti yang sah untuk menyatakan sah atau tidaknya status perkawinan seseorang.⁵ Tentunya dalam hal ini, anak telah menjadi korban dari perbuatan orang tuanya, meskipun yang dilakukan oleh orang tuanya tidak termasuk dosa menurut hukum agama, namun menurut hukum negara perbuatan tidak mencatatkan peristiwa perkawinan berakibat tidak diakuinya suatu perkawinan.

Artinya dalam hal ini, si laki-laki atau ayah dari 3 anak tersebut sebenarnya telah memberikan wasiat kepada keluarganya untuk memberikan tanah yang menjadi hak miliknya kepada anak-anaknya dari istri kedua. Paling tidak dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, si laki-laki telah menyadari bahwa perkawinan kedua yang dilangsungkannya tidak memiliki legalitas dimata hukum karena dilakukan tanpa adanya pencatatan, sehingga berakibat anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dipastikan tidak mendapat hak terhadap harta warisan. Kemungkinan kedua, adalah si laki-laki bermaksud menyembunyikan status perkawinannya yang

¹Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat", dalam *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, hlm. 24.

²Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 9.

³A. Hasyim Nawwawi, "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat", dalam *Ahkam*, Vol. 3, No. 1, Juli 2015, hlm. 112.

⁴Titik Triwulan dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 2.

⁵Adanya paradigma yang berkembang bahwa akta perkawinan atau buku nikah satu-satunya alat bukti yang sah untuk membuktikan status perkawinan seseorang sebenarnya perlu untuk dipertanyakan. Ketika terjadi akad nikah, dipastikan ada 2 (dua) saksi yang menyaksikan peristiwa perkawinan tersebut. Saksi-saksi tersebut menurut hukum

kedua, sehingga memberikan wasiat kepada salah seorang adiknya untuk memberikan tanah yang dimilikinya kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan yang kedua.

Untuk mengetahui prosedur hibah wasiat dalam perspektif hukum perdata dan hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerima hibah jika objek hibah dikuasai pihak lain?

Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁶

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁸

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Hibah Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam masalah kewarisan salah satu faktor pentingnya adalah adanya orang yang meninggal dunia yang dikenal sebagai pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka orang yang masih hidup tidak dibenarkan membagi hartanya kepada ahli warisnya (misalnya untuk anak, suami/istri, orang tua) dengan dasar warisan, sebab pemberian semacam itu termasuk sebagai hibah atau hadiah.

KUH Perdata memiliki konsep bahwa kewarisan dapat terjadi karena ditentukan oleh undang-undang, dan dapat juga karena penunjukan ahli waris (*erfstelling*) berdasarkan wasiat atau *testament* yang sering dikenal dengan ahli waris *testamenter*. Apabila seseorang ditunjuk sebagai ahli waris, maka seolah-olah si penerima berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 875 KUH Perdata dalam *testamen* mempunyai 2 (dua) sifat yang pertama baru berlaku setelah si pewaris meninggal dunia; dan kedua dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat *testamen* itu masih hidup, tidak perlu bahwa apa yang telah ditentukan dalam *testamen* itu berlaku segera setelah si pewaris meninggal dunia, cukup asal berlakunya dikaitkan dengan kematian si pewaris.

Harus dipahami bahwa pengangkatan/penunjukan sebagai ahli waris (*erfstelling*) tentunya berbeda dengan hibah wasiat. Hal ini disebabkan dengan *legaat* kepada seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (*zaak/zaken*) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris sama dengan penagih utang harta. Pada sisi lain kedudukan ahli waris (*ab intestato* dan *erfstelling*) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.

Persamaan antara testament yang berisi hibah wasiat dan yang berisi *erfstelling* adalah pelaksanaan dari wasiat itu baru berlangsung atau dapat dilakukan setelah pembuat testament (pewaris) meninggal dunia. Persamaan kedua adalah tidak ada penjelasan secara jelas dalam testament mengenai cara pewarisan dalam kualifikasi ini, apakah bagian dari *legaat* atau *erfstelling*, berdasarkan kondisi tersebut, maka menjadi tugas notaris yang mesti menginterpretasikan apakah wasiat yang diberikan kepadanya termasuk jenis wasiat yang isinya *legaat* atau wasiat yang berisi *erfstelling*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hibah wasiat dalam Buku Kedua tentang Kebendaan yang termaktub dalam Bab XIII tentang Surat Wasiat pada Bagian VI tentang Hibah Wasiat. Hibah diatur dalam Buku III tentang perikatan, karena hibah wasiat memiliki unsur yang lebih mendekati dengan wasiat dikomparasikan dengan sebuah perjanjian bernama yang pengaturannya terdapat dalam Buku III karena jelas bahwa hibah wasiat merupakan bagian dari jenis wasiat jika dilihat dari isinya serta pelaksanaannya berbeda dengan hibah; karena hibah wasiat dilakukan pelaksanaannya setelah seseorang meninggal dunia.

⁶ Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

⁸ Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: tanpa penerbit, hlm. 96.

Hukum Hibah Wasiat Ayah Kepada Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan dengan segala aspek yang akan timbul dalam konteks Indonesia, ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya aturan perkawinan yang dimasukkan dalam regulasi resmi negara via undang-undang merupakan upaya konkrit dalam rangka memproteksi warga negara dari berbagai potensi kerugian yang berpotensi terjadi dalam perkawinan. Perlindungan tersebut merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adanya regulasi tersebut mengharuskan setiap perilaku atau perbuatan warga negara harus dilaksanakan berdasarkan serta tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Norma terkait dengan pencatatan perkawinan merupakan norma yang hingga hari ini masih diperdebatkan. Perdebatan itu berkisar apakah pencatatan perkawinan merupakan rukun perkawinan atau hanya sebagai syarat administrasi saja. Implikasi pencatatan perkawinan tidak terlalu dihiraukan sehingga muncullah perkawinan-perkawinan liar yang tidak dicatatkan atau biasa dikenal dengan perkawinan di bawah tangan.

Perdebatan yang tak kunjung usai terkait norma pencatatan perkawinan bermula pada munculnya ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan problem yang banyak mengandung persoalan sosial maupun yuridis. Apabila dilihat secara rigid dan jelas menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Sudargo Gautama bahwa aturan-aturan yang termaktub baik dalam UU Perkawinan atau KHI terkait dengan pencatatan perkawinan sebenarnya tidak secara jelas dan konkrit mengatur pemaknaan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat wajib harus dilakukan; serta mengatur sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun dalam praktiknya suatu perkawinan dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dan kepercayaannya. Selain itu UU Perkawinan ternyata menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁰

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penerima Hibah Jika Objek Hibah dikuasai Pihak Lain

Anak pada dasarnya adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹ Tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.¹²

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putera kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹³

Pada tahun 2002 pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai payung undang-undang (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum Keputusan Presiden yang secara hirarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Substansi

⁹ Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.

¹⁰Sudargo Gautama, 1980, *Hukum Antar Golongan*, Jakarta: ICHTIAR Baru Van Hoeve, hlm. 12.

¹¹R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hlm. 10.

¹²Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni, hlm. 74.

¹³*Ibid.*, hlm. 19.

KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang didalam undang-undang tersebut.

Indonesia sampai hari ini masih menggunakan beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang hidup, berkembang serta berlaku bagi warga negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam juga sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Termasuk juga mereka yang dahulu golongan hukum lain, namun sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.

Sistem hukum waris kedua adalah hukum waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia khususnya yang menganut agama Islam. Sistem hukum waris ketiga yaitu Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat. Pluralitas hukum kewarisan di Indonesia disamping merupakan sebuah kekayaan khazanah budaya lokal, namun pada sisi lain akan memunculkan kegalauan terhadap hukum mana yang akan dipakai ketika akan menyelesaikan perkara waris jika terjadi konflik antara ahli waris. Suparman menegaskan bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia hari ini belum dapat diwujudkan dalam satu unifikasi hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, tidak dapat dielakkan bahwa masih belum terdapat keseragaman pengaturan masalah warisan.

Dalam suatu hak waris berlaku juga asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisine levif*, sedang segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas dimana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap mewarisi. Jelasnya, seorang anak yang lahir ketika ayahnya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka anak tersebut berhak untuk memperoleh bagian harta kekayaan dari mendiang ayahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUH Perdata, yang mengatur bahwa dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaknya. Apabila di anak meninggal dunia sewaktu dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah lahir. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwarding*) menerima warisan (Pasal 838)

Simpulan

Prosedur hibah wasiat harus melalui surat wasiat termaktub dalam Pasal 875 KUH Perdata. Surat wasiat dimaksud harus berbentuk akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itu, maka pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah boleh karena termasuk bagian dari wasiat (*testament*) berdasarkan isinya dapat berupa wasiat yang berisi penunjukan ahli waris (*erfstelling*). Wasiat ini maksudnya adalah wasiat dimana orang yang mewasiatkan memberikan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kepada seorang atau lebih yang bukan ahli warisnya pada saat pewaris meninggal dunia. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerima objek hibah yang dikuasai pihak lain, paling tidak ada 2 solusinya. Pertama melalui *istbat* nikah yang sering disandingkan dengan pengajuan sahnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dengan tujuan mendapatkan pengesahan yang sama seperti *istbat* nikah. Kedua, dengan cara hakim memutuskan gugatan hibah wasiat dengan memberikan berupa hadiah kepada isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, R., 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: tanpa penerbit.
- Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ismail Koto, Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik, Vol 5 No 2 (2020), De Lega Lata.
- Gautama, Sudargo, 1980, *Hukum Antar Golongan*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Manan, Bagir, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni.
- Nawwawi, A. Hasyim, "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat", dalam *Ahkam*, Vol. 3, No. 1, Juli 2015.

- Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 3(2), 129-133.
- Prasetyo, Agung Basuki, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat", dalam *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Tutik, Titik Triwlan, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.